

URGENSI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK GUNA MENINGKATKAN PARTISIPASI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Anwar Firmansyah

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, Kabupaten Kerinci, Indonesia
Email: anwarfirmansyah24@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan tentang aspek utama yang mempengaruhi perbedaan tingkat partisipasi pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 (Pilgub Jambi 2020) di masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi. Melalui metode penelitian studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub Jambi 2020 di masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi sangat dipengaruhi oleh penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diikuti dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wali Kota di Kabupaten/Kota tersebut. Dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 5 (lima) diantaranya turut menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Wali Kota. Rata-rata tingkat partisipasi pemilih untuk Pilgub Jambi 2020 di 5 (lima) Kabupaten/Kota tersebut adalah sebesar 78.28 persen. Sedangkan di 6 (enam) Kabupaten/Kota lainnya, rata-rata tingkat partisipasi pemilih untuk Pilgub Jambi 2020 hanya sebesar 62.33 persen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun provinsi yang diselenggarakan secara serentak untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Kata Kunci: Partisipasi Pemilih, Pemilihan Serentak, Pemilihan Kepala Daerah

THE URGENCY OF CONCURRENT LOCAL HEAD ELECTIONS TO ENCOURAGE THE GOVERNOR ELECTION'S VOTER TURNOUT

ABSTRACT

This article explains the main aspects that differentiate the voter turnout in 2020 Jambi Governor Election in each regency/ city in Jambi Province. Through the library research conducted, this study found that the 2020 Jambi Governor Election's voter turnout was strongly influenced by whether the governor election was held concurrently with regent/mayoral election in each of the regencies/cities. Of the eleven regencies/cities in Jambi Province, five of them held the regent/mayoral election concurrently with the governor election. The average voter turnout for the 2020 Jambi Governor Election in those five regencies/city was 78.28 percent. Meanwhile, the other six was only 62.33 percent. This study concluded that holding local head elections concurrently, both at the regency/ city and provincial level, is needed to encourage the voter turnout for the governor election.

Keywords: Voter turnout, Concurrent elections, Local head elections.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 terdapat 270 daerah terdiri dari 9 provinsi, 244 Kabupaten, dan 37 kota yang menyelenggarakan Pemilihan. Jumlah penyelenggaraan ini bukan berarti mutlak bersifat partikular, namun juga

dapat bersifat sekaligus. Artinya, suatu daerah dapat menyelenggarakan tidak hanya 1, namun juga 2 jenis pemilihan pada Pemilihan Serentak 2020. Contoh, pada satu provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub), terdapat Kabupaten/Kota di dalamnya yang hanya menyelenggarakan 1 jenis pemilihan saja, yaitu Pilgub, sedangkan Kabupaten/Kota lainnya tidak hanya turut menyelenggarakan Pilgub, namun juga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilbup/Pilwako) secara bersamaan.

Target tingkat partisipasi yang ditentukan masih sama seperti target pada hajatan Pemilu 2019, yaitu 77.5 persen, baik untuk Pilgub maupun Pilbup/Pilwako. Target tersebut tidak mudah direalisasikan. *Pertama*, berbeda dari pelaksanaan Pemilu 2019, Pemilihan Serentak 2020 diadakan pada masa pandemi COVID-19. Beratnya tantangan ini bukan karena KPU tidak merespon perkembangan pandemi di Indonesia, KPU bahkan menunda pelaksanaan Pemilihan selama \pm 3 bulan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan menaati protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 secara ketat. Tantangan ini lebih disebabkan oleh perkembangan opini dan kritik, baik yang bermula dari asesmen terhadap etika hingga efektivitas pemanfaatan anggaran penyelenggaraan ditengah musibah pandemi. Perkembangan opini dan kritik inilah yang akhirnya menimbulkan sinisme dan pesimisme terhadap suksesnya pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 yang salah satunya diukur melalui tingkat partisipasi pemilih.

Kedua, animo terhadap Pemilihan tidak sebesar Pemilu. Hal ini dapat terlihat dari rentetan tingkat partisipasi pemilih di dua ajang tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Pada Pemilu 2014 misalnya, partisipasi pemilih menyentuh angka 75.11 persen (Nurhasim, et.al., 2014:31). Meriahnya tingkat partisipasi tersebut kemudian tidak tercermin pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2015 yang hanya berkisar pada angka 50 sampai 65 persen. Bahkan di beberapa daerah, angka partisipasi tercatat di bawah 50 persen (Sanur L., 2015). Partisipasi Pemilihan Serentak memang naik pada tahun 2018 hingga menyentuh angka 73.24 persen (Ikhsanudin, 2018). Namun tetap masih dibawah tingkat partisipasi Pemilu 2019 yang mencapai 81.69 persen, melampaui target yang dipatok sebesar 77.5 persen (Jelita, 2019).

Belum lagi jika kita tarik dengan membandingkan konstelasi tingkat partisipasi pada Pilgub dengan Pilbup/Pilwako. Tentu kemudian pemetaan tingkat partisipasinya akan semakin lebih kompleks mengingat *timeline* penyelenggaraan dua ajang tersebut dapat berbeda meskipun dalam satu wilayah administratif yang sama. Di beberapa daerah, harus diakui bahwa magnet Pilgub tidak semenarik Pilbup/Pilwako yang sifatnya lebih lokal. Pada Pemilihan yang dilaksanakan di Provinsi Banten tahun 2017 misalnya, tingkat partisipasi pemilih adalah sebesar 61.65%. Pada

Pemilihan 2018 yang dilaksanakan di beberapa daerah dalam wilayah Provinsi Banten untuk memilih Bupati ataupun Wali Kota, di antaranya Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Serang dan Kota Tangerang, rata-rata angka partisipasi kemudian melonjak dengan rata-rata tingkat partisipasi sebesar 67.06% (KPU Provinsi Banten, 2018). Selanjutnya terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Saswoyo (2013) yang mencoba membandingkan tingkat partisipasi Pilbup Grobogan Tahun 2011 dan Pilgub Jateng Tahun 2013. Melalui penelitian dengan metodologi survei tersebut, Saswoyo menemukan bahwa perilaku memilih lebih besar terjadi pada Pilbup Grobogan Tahun 2011 sebesar 72% ketimbang Pilgub Jawa Tengah (2013) yang hanya sebesar 44%. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hal ini terjadi akibat persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa Pilbup memiliki dampak yang lebih *direct* terhadap kesejahteraan masyarakat (Saswoyo, 2013).

Aspek apapun yang menjadi pemicu masyarakat dalam berpartisipasi di dalam dimensi politik elektoral, baik itu yang dipicu dari rasionalitas maupun mobilisasi, sebuah negara demokrasi sangat bergantung pada tingginya tingkat partisipasi untuk beroperasi secara sukses (Benn, 1978:ix). Meminjam istilah-istilah Mark N. Franklin (dalam Leduc, Niemi, dan Norris, 1996:2), partisipasi merupakan ‘jantung’ dari demokrasi yang melibatkan berbagai aktor dalam aktivitas dan waktu yang berbeda (*participation is the lifeblood of democracy, involving different numbers of people in different activities at different time*). Aspek-aspek inklusivitas sebagai ruh demokrasi tercermin dari tingkat partisipasi, terutama partisipasi elektoral, sebagai refleksi paling praktis dari sistem demokrasi itu sendiri.

Tingginya tingkat partisipasi elektoral setidaknya berdampak terhadap dua aspek, *pertama*, bahwa arah kebijakan yang diambil oleh aktor berwenang dapat memenuhi kriteria-kriteria yang menjadi aspirasi publik sebagai pemilihnya. *Kedua*, tingginya tingkat partisipasi (secara inklusif) mampu meningkatkan legitimasi institusi publik serta arah kebijakan politik yang ditawarkannya (Jin, 2013). Hal ini mengingat kebijakan tersebut mendapatkan dukungan dari partisipan atau konstituen yang berpartisipasi di dalam agenda elektoral (Michels, 2011). Oleh karena itu, selain memanfaatkan peran aktif partai politik dalam memobilisasi massa untuk aktif berpartisipasi secara elektoral (Huntington, 1994), dibutuhkan pula suatu sistem elektoral yang mampu meningkatkan ketertarikan (*interest*) masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya serta menjamin bahwa secara konstitusional, partisipasi tersebut mampu menentukan arah kebijakan (*no vote are wasted*) (Leduc, Niemi & Norris, 1996:10).

Terdapat beberapa studi yang mencoba menelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi elektoral (*voters turnout*), salah satunya studi oleh Solijinov (2016:35-38) yang mencoba menelaah tren tingkat

partisipasi elektoral secara global pada rentang waktu 1945 hingga 2015. Dalam studi tersebut, Solijinov menarik 'benang merah' bahwa setidaknya terdapat 4 (empat) faktor yang dapat mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi elektoral, diantaranya:

1. *Faktor sosio-ekonomi*, di mana jumlah populasi serta status ekonomi suatu negara mempengaruhi tingkat partisipasi. Solijinov menyimpulkan bahwa negara dengan jumlah populasi kecil lebih memiliki apresiasi terhadap nilai suara (*voting*) karena dampak dari suara tersebut dianggap signifikan dalam mempengaruhi hasil pemilihan. Begitu pula halnya negara dengan tingkat ekonomi maju yang masyarakatnya memiliki akses pendidikan mampu menjadikan masyarakat paham bahwa partisipasinya berpengaruh terhadap kebijakan di masa mendatang;
2. *Faktor politik*, dimana aspek-aspek seperti tawaran politik para kandidat, persepsi dan tingkat fragmentasi politik meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya;
3. *Faktor institusional*, di mana sistem pemilihan seperti distrik maupun proporsional menentukan tinggi-rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Selain itu, Solijinov juga menemukan fenomena lain di mana pelaksanaan berbagai jenis pemilihan di waktu bersamaan, atau yang diistilahkannya sebagai *concurrent elections*, memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibanding pelaksanaan pemilihan yang hanya sejenis;
4. *Faktor individual*, dimana aspek-aspek demografis suatu negara seperti rerata usia, tingkat pendidikan serta pekerjaan dapat mempengaruhi individu untuk menggunakan hak pilihnya.

Selain studi tersebut, dapat kita ambil pula studi lokal sebagai referensi untuk melihat faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi, seperti halnya hasil laporan KPU Kabupaten Mandailing Natal (2015) yang mencoba menelusuri faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi dalam Pemilu 2014. Dalam laporannya, KPU Kabupaten Mandailing Natal menyimpulkan bahwa aktivitas politik transaksional dalam ajang elektoral, diantaranya seperti pembelian suara secara langsung (*vote buying*), pemberian-pemberian hadiah kepada individu ataupun kelompok (*individual or group gifts*) serta penyediaan pelayanan serta pengadaan kegiatan (*services and activities*) oleh kandidat menjelang hari pemungutan masih memiliki pengaruh cukup besar dalam menentukan tinggi-rendahnya tingkat partisipasi pada Pemilu 2014 di Kabupaten Mandailing Natal. Laporan tersebut senada dengan temuan Muhtadi (2019:12) yang melalui penelitian berbasis eksperimennya menyebutkan bahwa lebih dari 25 persen pemilih pada Pemilu 2014 terekspos oleh aktivitas politik transaksional, utamanya *vote buying*. Tentu saja aktivitas politik transaksional ini harus segera diatasi melalui pembenahan sistem

pemilihan dan tidak dapat dijadikan rujukan dalam meningkatkan partisipasi karena sifatnya yang destruktif terhadap nilai-nilai demokrasi yang mengedepankan kebebasan dan kompetisi yang adil pada pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan.

Dari uraian tersebut di atas, penyusun kemudian tertarik untuk fokus melakukan studi terkait perbandingan tingkat partisipasi pada Pilgub dan Pilbup/Pilwako, menelaah hal apa yang kemudian mendasari terjadinya perbedaan tersebut, serta langkah strategis yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan partisipasi elektoral di masing-masing jenis pemilihan. Adapun lokus dari penelitian ini adalah pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 di Provinsi Jambi, di mana terdapat 11 Kabupaten/Kota yang lima di antaranya melaksanakan Pilgub dan Pilbup/Pilwako. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan diskursus untuk peningkatan partisipasi Pemilihan Serentak yang angkanya selalu tertinggal dibanding Pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai pendekatan dalam mengumpulkan, menyusun, menganalisis hingga pada akhirnya menyimpulkan hasil temuan penelitian. Mengingat sebagian besar bahan/sumber yang digunakan bersifat dokumentatif berupa data-data terkait hasil suara, maka penggunaan studi pustaka penyusun anggap cukup tepat dalam upaya penyusun menemukan temuan penelitian (*findings*).

Selain digunakan terhadap upaya menggali sumber data yang bersifat dokumentatif, studi pustaka juga memiliki utilitas sebagai pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan perspektif dari berbagai macam temuan empiris sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan saat ini (Snyder, 2019). Sumber-sumber tersebut dapat berbentuk buku, artikel, tulisan ilmiah, warta berita, laporan penelitian, serta berbagai format lainnya. Sebagaimana yang tersaji pada penelitian ini, di mana selain 'bermain' dengan data-data terkait hasil suara guna menemukan tingkat partisipasi, peneliti juga turut membahas studi-studi empiris yang penyusun anggap relevan untuk menyusun, menganalisis, hingga akhirnya menarik kesimpulan penelitian. Studi-studi sebagaimana dimaksud tersebut diantaranya bertemakan sistem otonomi daerah dan pelaksanaan pemilihan serentak yang kemudian dielaborasikan kaitannya dengan tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilihan.

Melalui pemanfaatan pendekatan studi pustaka sebagai wahana untuk menggali dan menyusun data, serta mengubah hasil-hasil studi relevan sebelumnya guna memperkuat argumen, diharapkan temuan pada penelitian ini cukup empiris untuk menjadi bahan diskursus kepemiluan,

terutama kaitannya dengan tingkat partisipasi pada pelaksanaan kontestasi politik di daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memasuki abad ke-21, sistem pemerintahan di belahan dunia mulai digandrungi dengan konsep desentralisasi. Secara ringkas, desentralisasi dapat dimaknai sebagai transfer kewenangan dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai—meminjam bahasa Dennis A. Rondinelli (dalam Litvack dan Seddon, 2000:2), *quasi-independent government organization*. Diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan, membiayai serta manajemen fungsi-fungsinya secara otonom, diharapkan mampu memperlebar akses masyarakat terhadap ruang-ruang pelayanan publik.

Desentralisasi tidak berhenti hanya pada sebatas aspek administratif menyangkut manajemen pelayanan publik dan pengelolaan fiskal, tetapi juga melingkupi dimensi politik dengan turut mentransfer otoritas politik melalui reformasi elektoral sehingga masyarakat dapat memilih figur yang mereka yakini mampu dan mengetahui kebutuhan serta preferensinya untuk diwujudkan dalam sebuah kebijakan publik (Falleti, 2005). Dari sinilah kemudian gairah terhadap pemilihan kepala daerah muncul, baik itu Pilgub dan Pilbup/Pilwako. Crook dan Mannor (1998:271-304), melalui penelitiannya terhadap 4 negara di Asia dan Afrika, menemukan bahwa terdapat peningkatan partisipasi masyarakat melalui desentralisasi politik dengan adanya hak masyarakat untuk memilih representasinya di tingkat lokal.

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin terlokalisir otoritas politik yang diberikan untuk memilih pejabat lokal (*elected local officials*), semakin besar pula peluang meningkatnya partisipasi publik dalam ajang pemilihan tersebut, karena terdapat harapan bahwa preferensinya akan diakomodir melalui kebijakan-kebijakan yang lahir nantinya (Hajnal, Lewis dan Louch, 2002:41). Sebagaimana yang disebutkan oleh Hutchcroft (2002), desentralisasi politik tidak hanya mempermudah akses partisipasi, namun juga membuka peluang untuk terlibat langsung pada dinamika politik lokal serta proses pengambilan keputusan yang terjadi di baliknya.

Namun sebelum lebih jauh membahas antara desentralisasi politik, Pemilihan serta kaitannya dengan partisipasi politik, ada baiknya kita agak mundur sedikit guna mempertegas sejauh mana transfer kewenangan—sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian desentralisasi—diberikan sehingga suatu sistem dapat disebut sebagai ‘desentralisasi’. Dalam kajian otonomi daerah sendiri, tinggi rendahnya tingkat kewenangan ini sering dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu desentralisasi dan dekonsentrasi. Dekonsentrasi dapat diartikan sebagai pelimpahan sebagian kewenangan berkaitan dengan urusan administratif oleh pemerintah pusat kepada

struktur hirarki pemerintahan di bawahnya (Eryılmaz dalam Ozmen, 2014). Sebagian akademisi berpendapat dekonsentrasi masih merupakan bagian dari desentralisasi, karena sama-sama mengoptimalkan institusi pemerintah di level sub nasional untuk menentukan arah kebijakan di daerah. Namun sebagian tegas menolak pendapat tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Fesler (dalam Utomo, 2012) yang menyebut bahwa dekonsentrasi sama sekali tidak merefleksikan nilai utama desentralisasi karena tidak memungkinkan peluang terjadinya transfer kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengambilan keputusan.

Batasan-batasan dan perbedaan pandangan tersebut seketika rubuh jika kita mengacu pada UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara tegas membedakan bahwa jika desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah berdasarkan asas otonomi, maka dekonsentrasi adalah pelimpahan (bukan 'penyerahan') sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat, tanpa ada embel-embel asas otonomi di dalamnya. Dari batasan yang tegas ini, dapat kita simpulkan bahwa praktek desentralisasi di Indonesia utamanya terjadi di tingkat Kabupaten/Kota di mana pemerintahan Kabupaten/Kota dapat melaksanakan urusan pemerintahan secara otonom melalui asas otonomi, sedangkan Gubernur—dengan provinsi sebagai wilayah administrasinya—merupakan cerminan dekonsentrasi yang berperan selaku perwakilan Pemerintah Pusat di daerah.

Implikasi terhadap batasan tersebut memiliki dampak yang cukup signifikan jika kita tarik kaitannya dengan desentralisasi politik, Pemilihan dan tingkat partisipasi. Meskipun sama-sama mengalami reformasi elektoral—di mana baik Gubernur maupun Bupati/Wali Kota sama-sama dipilih langsung oleh masyarakat, namun tentu saja kecenderungan publik untuk berpartisipasi pada Pilgub berpotensi tidak setinggi pada Pilgub/Pilwako. Hal ini mengingat eksposur dekonsentrasi untuk menjadi media guna menampung preferensi politik masyarakat tidak sebesar desentralisasi yang sifatnya lebih lokal, apalagi jika kita bicara terkait peluang untuk terlibat langsung pada dinamika politik lokal serta proses pengambilan keputusan yang terjadi di baliknya.

Rendahnya eksposur dekonsentrasi terhadap desentralisasi inilah yang tercermin pada penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Jambi, di mana terdapat perbedaan tingkat partisipasi pemilih cukup signifikan antar masing-masing Kabupaten/Kota pada pelaksanaan Pilgub Jambi pada beberapa pemilihan terakhir. Sebagai gambaran umum, terdapat sebelas Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Di antara sebelas Kabupaten/Kota tersebut, lima Kabupaten/Kota di antaranya turut menyelenggarakan Pilbup/Pilwako secara bersamaan dengan penyelenggaraan Pilgub. Adapun lima Kabupaten/Kota tersebut ialah: Kabupaten Batanghari,

Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Sungai Penuh. Sedangkan enam Kabupaten Kota lainnya menyelenggarakan Pilbup/Pilwako 2-3 tahun sebelum atau setelah penyelenggaraan Pilgub, yaitu: Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tebo yang melaksanakan Pilbup di tahun 2017 serta Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin dan Kota Jambi yang melaksanakan Pilbup/Pilwako di tahun 2018.

Dari data tingkat partisipasi yang ada, terlihat bagaimana rata-rata tingkat partisipasi Pilgub Jambi, baik di tahun 2015 maupun di tahun 2020, cukup terdongkrak oleh rata-rata tingkat partisipasi lima Kabupaten/Kota yang juga melaksanakan Pilbup/Pilwako di tahun yang sama. Sedangkan di enam Kabupaten/Kota lainnya, rata-rata tingkat partisipasi Pilgub tertinggal lebih dari 10 persen. Untuk lebih lengkapnya, lihat tabel berikut:

Bagan 1.
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan (Elections Timing) Tingkat Daerah di Provinsi Jambi Periode 2017-2020



Sumber: KPU Provinsi Jambi

Tabel 1.
Tingkat Partisipasi Masing-Masing Kabupaten/Kota Pada Pilgub Jambi 2020

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Persentase Partisipasi	Rata-Rata Partisipasi	
1	Kerinci	194,460	110,056	56.60	62.33	78.28
2	Merangin	252,629	171,319	67.81		
3	Sarolangun	200,878	133,182	66.30		
4	Batanghari	197,671	165,671	83.81		
5	Muaro Jambi	279,698	164,413	58.78		
6	Tj. Jabung Barat	214,676	156,875	73.08		
7	Tj. Jabung Timur	165,181	132,373	80.14		
8	Bungo	239,690	171,661	71.62		
9	Jambi	395,576	257,541	65.11		
10	Tebo	232,423	137,987	59.37		
11	Sungai Penuh	69,424	57,440	82.74		
Total		2,442,306	1,658,518	69.58		

Sumber: KPU Provinsi Jambi (2020)

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat partisipasi untuk Pilgub Jambi 2020 di lima Kabupaten/Kota yang juga melaksanakan Pilbup/Pilwako adalah sebesar 78.28 persen. Sedangkan di enam Kabupaten/Kota lainnya, rata-rata tingkat partisipasi untuk Pilgub Jambi 2020 hanya sebesar 62.33 persen.

Tabel 2.
Tingkat Partisipasi Masing-Masing Kabupaten/Kota pada Pilgub Jambi 2015

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Persentase Partisipasi	Rata-Rata Partisipasi	
1	Kerinci	217,775	121,061	55.59	63.26	73.75
2	Merangin	245,024	166,015	67.75		
3	Sarolangun	211,634	126,440	59.74		
4	Batanghari	190,794	144,718	75.85		
5	Muaro Jambi	274,882	180,202	65.56		
6	Tj. Jabung Barat	211,634	148,188	70.02		
7	Tj. Jabung Timur	165,512	125,714	75.95		

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Persentase Partisipasi	Rata-Rata Partisipasi
8	Bungo	242,967	170,608	70.22	
9	Jambi	405,850	279,639	68.90	
10	Tebo	236,096	146,418	62.02	
11	Sungai Penuh	67,743	51,954	76.69	
	Total	2,469,911	1,660,957	68.03	

Sumber: KPU Provinsi Jambi

Tren yang sama dapat dilihat juga terjadi pada gelaran Pilgub Jambi 2015, di mana rata-rata tingkat partisipasi di lima Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilbup/Pilwako mencapai 73.75 persen, kurang lebih 10 persen lebih tinggi ketimbang enam Kabupaten/Kota lainnya (Tabel 2).

Tabel 3.
Tingkat Partisipasi Masing-Masing Kabupaten/Kota
pada Pilbup/Pilwako 2020

No	Kabupaten	Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Persentase Partisipasi
1	Batanghari	197,613	165,768	83.89
2	Tj. Jabung Barat	214,637	156,824	73.06
3	Tj. Jabung Timur	165,181	132,114	79.98
4	Bungo	239,690	171,645	71.61
5	Sungai Penuh	69,387	57,331	82.62
	Total	886,508	683,682	78.23

Sumber: KPU Provinsi Jambi

Tabel 4.
Tingkat Partisipasi Masing-Masing Kabupaten/Kota
pada Pilbup/Pilwako 2017 dan 2018

No	Kabupaten	Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Persentase Partisipasi
1	Kerinci	212,458	151,385	71.25
2	Merangin	250,524	192,275	76.75
3	Sarolangun	193,416	135,217	69.91
4	Muaro Jambi	267,865	195,741	73.07
5	Jambi	380,599	273,704	71.91
6	Tebo	221,583	167,206	75.46
	Total	1,526,445	1,115,528	73.06

Sumber: KPU Provinsi Jambi

Namun apabila kita lakukan perbandingan langsung untuk pemilihan sejenis terhadap rata-rata tingkat partisipasi untuk lima dan enam Kabupaten/Kota tersebut, perbedaan angkanya kemudian menyusut signifikan, di mana rata-rata tingkat partisipasi Pilbup/Pilwako 2020 di lima Kabupaten/Kota (yang juga melaksanakan Pilgub) ialah sebesar 78.23 persen, sedangkan rata-rata tingkat partisipasi Pilbup/Pilwako di enam Kabupaten/Kota lainnya pada Pemilihan Serentak 2017 dan 2018 sebesar 73.06 persen (Tabel 3 dan Tabel 4).

Tabel 5.
Tingkat Partisipasi Masing-Masing Kabupaten/Kota Pada Pilpres 2019

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Persentase Partisipasi	Rata-Rata Partisipasi
1	Kerinci	218,065	169,210	77.60	81.74 82.17
2	Merangin	271,442	226,371	83.40	
3	Sarolangun	205,423	171,593	83.53	
4	Batanghari	198,278	167,007	84.23	
5	Muaro Jambi	289,507	241,324	83.36	
6	Tj. Jabung Barat	221,794	179,395	80.88	
7	Tj. Jabung Timur	173,469	142,448	82.12	
8	Bungo	252,469	207,898	82.35	
9	Jambi	431,206	346,498	80.36	
10	Tebo	246,325	202,530	82.22	
11	Sungai Penuh	70,220	57,054	81.25	
Total		2,578,198	2,111,328	81.93	

Sumber: KPU Provinsi Jambi

Perbedaan yang semakin tipis akan kita temui jika kita bandingkan rata-rata tingkat partisipasi terhadap jenis pemilihan dan waktu pelaksanaan yang sama, Pilpres 2019 misalnya, di mana perbedaan antara 2 kategorisasi wilayah pemilihan tersebut hanya memiliki perbedaan sebesar 0.43 persen (Tabel 5).

Dari paparan data tersebut, dapat kita tarik ‘benang merah’ bahwa terdapat peranan besar Pilbup/Pilwako, yang secara geopolitis lebih lokal, dalam membantu mendongkrak tingkat partisipasi Pilgub—yang oleh masyarakat daerah dianggap tidak terlalu strategis terhadap preferensi serta kepentingan politiknya. Hal tersebut tercermin dari masih jauh tertinggalnya rata-rata tingkat partisipasi daerah-daerah yang hanya sekedar melaksanakan Pilgub dengan target partisipasi nasional yang

dipatok pada angka 77.5 persen. Apabila diselenggarakan secara serentak (baik Pilgub maupun Pilbup/Pilwako) di wilayah yang sama untuk jenis pemilihan yang sama dan waktu yang bersamaan pula, bukan tidak mungkin kemudian target nasional tersebut dapat tercapai sehingga Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih memiliki legitimasi yang semakin matang.

Pemilihan Serentak Sebagai Jalan

Sejak tahun 2015, penggunaan istilah Pemilihan selalu diikuti dengan kata 'serentak' di belakangnya. Serentak di sini bukan berarti hajatan penyelenggaraan Pemilihan di seluruh daerah di Indonesia dilaksanakan berbarengan dalam satu waktu, namun lebih kepada mengakumulasikan daerah-daerah yang pada periode tertentu harus memilih kepala daerahnya untuk dilaksanakan pada waktu yang bersamaan guna melakukan efisiensi energi serta mempermudah koordinasi pelaksanaan. Namun faktanya, dari rentang waktu 2015 hingga 2020, hanya pada tahun 2016 tidak terdapat agenda pemungutan suara. Susunan *timeline* semacam ini menjadikan Pemilihan Serentak semacam 'pasar kontestasi' politik di mana masyarakat sebagai pemilih hanya menggunakan hak pilih sesuai dengan 'selera politik' tanpa membangkitkan gairah untuk lebih mengenal jenis pemilihan lain, yang didasarkan pada *prejudice*, dianggap kurang merepresentasikan kepentingannya. Meskipun Komisi Pemilihan Umum sendiri telah 'mati-matian' melakukan sosialisasi yang strateginya secara matang dipilah-pilah berdasarkan demografi dan karakter pemilih yang ada, namun kasus-kasus sebagaimana dijabarkan di atas nampaknya 'mati-matian' pula dalam mengejar angka partisipasi nasional yang ditargetkan, terutama untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Di penghujung tahun 2020 sempat muncul diskursus pembahasan RUU Pemilu untuk menggantikan payung hukum yang digunakan saat ini. Dalam RUU Pemilu tersebut, dirancang 2 jenis pemilihan yaitu, Pemilu Nasional untuk memilih Presiden serta perangkat-perangkat legislatif baik di daerah maupun pusat, serta Pemilu Daerah sebagai wadah untuk memilih kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati/Wali Kota. Rentang waktunya pun disesuaikan 5 tahun sekali, dimana Pemilu Nasional diselenggarakan 2 tahun setelah Pemilu Daerah dan Pemilu Daerah diselenggarakan 3 tahun setelah Pemilu Nasional. Maka jika Pemilu Nasional dilaksanakan di tahun 2024, pada tahun 2027 dilaksanakan Pemilu Daerah, begitu seterusnya. Namun tawaran yang dituangkan dalam RUU Pemilu ini kemudian gugur setelah melalui proses pembahasan di DPR.

Meskipun demikian, diskursus mengenai Pemilihan yang jenis pemilihannya diselenggarakan secara serentak untuk memilih Gubernur

dan Bupati/Wali Kota secara bersamaan tetap harus dikaji, terlepas dari apapun format payung hukum yang akan dijadikan dasar penyelenggaraannya di kemudian hari. *Pertama*, layaknya yang terjadi pada Pemilu, kedua jenis pemilihan tersebut apabila diselenggarakan secara bersamaan berpeluang untuk menyokong tingkat partisipasi satu sama lain. Baik itu Pilbup/Pilwako yang kemudian meningkatkan tingkat partisipasi, atau sebaliknya, Pilgub yang bahkan meningkatkan animo terhadap kontestasi politik di daerah. Karena dalam banyak kasus, sorotan media lebih sering terfokus pada penyelenggaraan Pilgub karena adanya keterlibatan aktor-aktor politik skala nasional yang ikut berkontestasi.

Kedua, legitimasi yang dihasilkan dari tingginya tingkat partisipasi akan memberikan kepercayaan diri kepada pejabat lokal terpilih dalam menjalankan fungsi dan tugasnya (Hajnal, Lewis & Louch, 2002:2). Terutama terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih. Pada dasarnya, hubungan antar pemerintah melalui kerangka otonomi daerah memiliki kompleksitas dan potensi konflik yang dapat meruntuhkan *public trust* terhadap kepala daerah jika tidak memiliki legitimasi yang tinggi. Beban fungsi yang cukup masif sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk urusan-urusan daerah seringkali membuat para gubernur memiliki otoritas yang lebih tinggi guna mampu mengkoordinir, melakukan pembinaan, dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah administrasinya. Kondisi ini yang kemudian menjadikan gubernur terjebak dalam pemahaman bahwa pemerintahan Kabupaten/Kota masih merupakan subordinat pemerintah provinsi. Sedangkan pemerintahan Kabupaten/Kota, dengan kewenangan yang diserahkan atasnya, merasa berhak mengatur arah kebijakannya tanpa perlu adanya tekanan dari provinsi. Perbedaan pemahaman inilah yang seringkali memicu timbulnya konflik kewenangan antara Gubernur dan Bupati/Wali Kota (Tryatmoko, 2013).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan, secara empiris menunjukkan bahwa dua atau lebih jenis pemilihan yang dilaksanakan secara bersamaan (*concurrent elections*) memiliki korelasi positif terhadap peningkatan partisipasi pemilih (*voters turnout*), baik yang diselenggarakan pada skala lokal maupun nasional. Penelitian Huang dan Lin (2012) yang mengamati siklus pemilihan dan tingkat partisipasi di Taiwan. Huang dan Lin mengemukakan bahwa sejauh ini banyak analisis yang menempatkan faktor individual (seperti pendidikan, ekonomi dan kesadaran masyarakat) serta faktor sistem (distrik atau proporsional) sebagai faktor fundamental yang menentukan tinggi rendahnya tingkat partisipasi. Sehingga tak heran jika kemudian upaya peningkatan partisipasi seringkali terfokus pada kegiatan-kegiatan sosialisasi hingga bahkan melalui 'bongkar pasang' sistem pemilihan. Menurut Huang dan Lin, permasalahan utama

rendahnya tingkat partisipasi seringkali bermuara pada jadwal penyelenggaraan pemilihan (*electoral timing*).

Penelitian Huang dan Lin (2012) yang mengamati proses pemilihan di Taiwan pada rentang waktu tahun 1989 hingga tahun 2012 menemukan bahwa suatu jenis pemilihan lebih memiliki tingkat partisipasi yang tinggi jika penyelenggaraannya dilaksanakan secara bersamaan dengan jenis pemilihan lainnya. Melalui studi kuantitatif, Huang dan Lin memaparkan data yang menunjukkan bagaimana tingkat partisipasi pemilih di Taiwan untuk pemilihan legislatif pada tahun 2012 mengalami peningkatan signifikan saat dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan presiden, yaitu menyentuh angka 74.4 persen, sebanding dengan tingkat partisipasi pemilihan presiden di angka yang kurang lebih sama. Tingkat partisipasi pada pemilihan legislatif di tahun 2012 tersebut meningkat pesat dibanding tahun 2008 yang hanya berada di angka 58.5 persen. Meskipun di tahun 2008 juga dilaksanakan pemilihan presiden dengan tingkat partisipasi 76.3 persen, namun waktu pelaksanaan kedua jenis pemilihan tersebut dilakukan secara terpisah berbeda bulan.

Untuk jenis pemilihan di skala yang lebih lokal, peneliti merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Hajnal, Lewis & Louch (2002:33-38) yang mengamati rendahnya tingkat partisipasi publik pada ajang pemilihan di tingkat *municipal* (Kabupaten/Kota) ketimbang pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan pada level *statewide* (provinsi) atau *nationwide* (nasional) di Negara Bagian California, Amerika Serikat. Temuan Hajnal, Lewis & Louch menyimpulkan bahwa jadwal penyelenggaraan pemilihan (*election timing*) dengan melaksanakan dua atau lebih jenis pemilihan yang berbeda dalam waktu bersamaan (*concurrently*) merupakan faktor kunci guna meningkatkan partisipasi pemilih pada suatu pemilihan. Hajnal, Lewis dan Louch mencontohkan bagaimana perbedaan ekstrim tingkat partisipasi terjadi pada pemilihan Dewan Kota (*city council*) di San Marcos dan Los Angeles, meskipun berada pada wilayah Negara Bagian yang sama, yaitu California. Pada pelaksanaan pemilihan Dewan Kota di San Marcos yang diselenggarakan pada November 1998, tingkat partisipasi untuk memilih Dewan Kota menyentuh angka 89 persen. Sedangkan di Los Angeles di mana pemilihan Dewan Kota diselenggarakan pada April 1999, tingkat partisipasi pemilih hanya berada di angka 20 persen. Ekstrimnya tingkat perbedaan di dua kota yang berada di California tersebut telah terjadi berkali-kali pada jenis pemilihan yang sebelumnya. Temuan Hajnal, Lewis dan Louch mengarah kepada fakta bahwa saat dilaksanakannya pemilihan Dewan Kota di San Marcos, di saat yang bersamaan dilaksanakan pula Pemilihan Gubernur Negara Bagian California. Sedangkan pemilihan Dewan Kota di Los Angeles dilaksanakan secara terpisah dengan jenis-jenis pemilihan lainnya (*off-cycle*). Temuan Hajnal, Lewis dan Louch pada pemilihan skala lokal di kota-kota lain di Negara Bagian California juga

serupa, yaitu: tingkat partisipasi pemilih untuk pemilihan tingkat *municipal* cenderung meningkat 26 hingga 36 persen saat dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan tingkat *statewide* ataupun *nationwide*, ketimbang kota yang melaksanakan pemilihan tingkat *municipal* secara terpisah.

Selain dua penelitian tersebut, terdapat juga penelitian-penelitian lain yang melihat adanya keterkaitan antara tinggi-rendahnya tingkat partisipasi pemilih dengan pewaktuan dan konkurensi penyelenggaraan jenis pemilihan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nikolenyi (2010) yang menemukan bahwa melemahnya tingkat partisipasi pemilih di India cenderung disebabkan oleh adanya pemisahan penyelenggaraan pemilihan legislatif di tingkat lokal dan nasional sebagai konsekuensi desentralisasi politik. Selain itu kita juga dapat menilik penelitian Bracco dan Revelli (2018) yang menemukan bahwa terjadi peningkatan partisipasi pemilih hampir 10 persen pada pemilihan di tingkat provinsi di Italia saat pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan pemilihan di tingkat kota yang dipersepsikan lebih memiliki signifikansi (*highly salient*) ketimbang pemilihan di tingkat provinsi yang kurang mampu menumbuhkan antusiasme pemilih untuk menggunakan hak pilihnya (*less salient*).

Temuan-temuan penelitian tersebut seakan mengkonfirmasi dan menjawab faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat partisipasi pemilih antar Kabupaten/Kota pada penyelenggaraan Pilgub Jambi 2020—sebagaimana yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya. Faktor tersebut yaitu determinannya tingkat partisipasi Pilbup/Pilwako—yang memiliki posisi strategis terhadap kepentingan pemilih—dalam menopang tingkat partisipasi Pilgub. Konsekuensinya, ketika waktu penyelenggaraan dua jenis pemilihan tersebut dilaksanakan secara terpisah maka berpotensi menggerus tingkat partisipasi Pilgub. Karakteristik tingkat partisipasi Pilgub seperti ini tidak hanya terjadi di Provinsi Jambi, namun juga terjadi di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Contoh, kita dapat mengambil kasus Provinsi Jawa Tengah. pada Pilgub Jawa Tengah 2013, tercatat hanya terdapat tiga Kabupaten/Kota yang menunjukkan angka partisipasi di atas 70 persen, berbanding sembilan Kabupaten/Kota lainnya yang angka partisipasinya di bawah 50 persen, dengan total tingkat partisipasi keseluruhan hanya sebesar 56.16 persen. (Naqsyabandi, 2018). Di tahun 2018 pun, tahun di mana sorotan media massa cukup deras terhadap pelaksanaan Pilgub Jateng akibat adanya aktor politik tingkat nasional yang berkontestasi, hal tersebut tetap belum mampu mendongkrak tingkat partisipasi Pilgub Jateng 2018 untuk memenuhi target, dimana tingkat partisipasi di tahun tersebut adalah sebesar 73.19 persen (Rahmawati, 2018).

Pola penyelenggaraan pemilihan serentak yang selama ini dilaksanakan pada ajang Pemilihan tentu saja sangat disayangkan karena belum mampu

mengoptimalkan tingkat partisipasi pemilih. Selain belum mampu mengoptimalkan tingkat partisipasi pemilih, Pemilihan Serentak yang diharapkan dapat menghemat anggaran melalui efisiensi proses koordinasi dan konsolidasi antar *stakeholder* (Faqih, 2014) belum dapat dikatakan terbukti. Sebagai gambaran, untuk pelaksanaan Pemilihan Serentak 2015 di 269 daerah—yang pada Pemilihan-Pemilihan sebelumnya diestimasikan memakan biaya Rp. 5 Triliun, ketika diadakan serentak malah membengkak menjadi Rp. 6.7 Triliun dengan estimasi rata-rata Rp. 33 Miliar untuk setiap Kabupaten/Kota (Silaban et.al., 2015). Hal serupa juga terjadi terhadap pembiayaan Pemilihan serentak 2017 yang melonjak jauh dari perkiraan. Dari 101 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan, biaya yang harus dikeluarkan menyentuh angka Rp. 4.2 Triliun. Sehingga rasio realisasi pembiayaan Pemilihan serentak 2015 dan 2017 membengkak hingga 200 persen dari ekspektasi awal (Jonata, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor tingginya perbedaan tingkat partisipasi pemilih antar Kabupaten/Kota pada Pilgub Jambi 2020 diakibatkan oleh berbedanya waktu penyelenggaraan Pilgub dengan Pilbup/Pilwako di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Pada Kabupaten/Kota yang penyelenggaraan Pemilihan Jambi 2020 dilaksanakan secara bersamaan dengan Pilbup/Pilwako, tingkat partisipasi pemilih berhasil memenuhi target partisipasi pemilih nasional dengan rata-rata tingkat partisipasi sebesar 78.28 persen. Sedangkan di Kabupaten/Kota di mana penyelenggaraan Pilgub Jambi 2020 dilaksanakan secara terpisah dengan Pilbup/Pilwako, partisipasi pemilih jauh tertinggal dengan rata-rata tingkat partisipasi berada di angka 62.33 persen. Padahal secara rata-rata, untuk jenis pemilihan yang sama serta diselenggarakan secara bersamaan (misal: Pilpres 2019), tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tingkat partisipasi pemilih antar Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi. Kasus tingginya perbedaan tingkat partisipasi pemilih antar Kabupaten/Kota pada penyelenggaraan Pilgub Jambi 2020 dapat menjadi refleksi terhadap kasus dengan karakteristik serupa yang terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar jenis pemilihan Pilgub dan Pilbup/Pilwako dapat diselenggarakan dalam waktu bersamaan. Meskipun sejak tahun 2015 pelaksanaan Pemilihan menerapkan konsep ‘Serentak’, namun pada prakteknya penekanan serentak di sini lebih kepada mengakumulasi daerah-daerah yang pada periode tertentu harus memilih kepala daerah sebagai upaya efisiensi proses penyelenggaraan, bukan untuk menyelenggarakan dua atau lebih jenis pemilihan dalam suatu lokus secara bersamaan guna meningkatkan

partisipasi pemilih. Setidaknya terdapat tiga keuntungan dengan mekanisme penyelenggaraan pemilihan sebagaimana disebutkan terakhir, yaitu: 1). Membuka peluang tingginya tingkat partisipasi pemilih, di mana jenis pemilihan yang memiliki signifikansi terhadap kepentingan publik mampu mendongkrak tingkat partisipasi jenis pemilihan yang kurang menumbuhkan antusiasme publik untuk menggunakan hak pilihnya; 2). Memastikan bahwa dampak kebijakan yang dilahirkan pasca pemilihan sesuai dengan aspirasi publik; 3). Meningkatkan legitimasi dan kepercayaan diri kepala daerah terpilih dalam memimpin daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Benn, S. (1978). *Political Participation: a Discussion of Political Rationality*. Canberra: Australian National University Press.
- Bracco, E., & Revelli, F. (2018). Concurrent elections and political accountability: Evidence from Italian local elections. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 135-149.
- Crook, R.C., dan James, M. (1998). *Democracy and Decentralization in South-East Asia and West Africa: Participation, Accountability, and Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Falleti, T. G. (2005). A Sequential Theory of: Latin American Cases In Comparative Perspective. *American Political Science Review*. 99 (3), 327-346.
- Faqih, M. (2014, Agustus 29). *Ini alasan KPU dorong Pemilihan Serentak*. Diakses Juli 8, 2021, dari [Republika.co.id: http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/29/nb1014-ini-alasan-kpu-dorong-Pemilihan-serentak](http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/29/nb1014-ini-alasan-kpu-dorong-Pemilihan-serentak)
- Franklin, M.N. (1996). *Political Participation*. dalam Laurence Leduc, Richard Niemi and Pippa Norris (ed.). *Comparing Democracies: Elections and Voting in Global Perspective*. Thousand Oaks CA: Sage.
- Hajnal, Z.L, Paul, G. L. & Hugh, L. (2002). *Municipal Election in California: Turnout, Timing and Competition*. California: Public Policy Institute of California
- Huang, C & Chang-chih, L. 2012. *Electoral Cycles, Concurrent Elections, and Voter Turnout*. Presentation paper at the 2012 Annual Meeting of the American Political Science Association, New Orleans.
- Huntington, S. P & Nelson, J.M. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Penerjemah: Sahat Simamora. Jakarta: Rineka Cipta
- Hutchcroft, P.D. (2002). Centralization and Decentralization in Administration and Politics: Assessing Territorial Dimensions of Authority and Power. *Governance*. 14(1), 23-53.

- Ikhsanuddin. (2016, Agustus 29). *Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2018 Capai 73,24 Persen*. Diakses 7 Juli 2021 dari nasional.kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/-2018/06/29/211-15801/partisipasi-pemilih-pilkada-serentak-20-18-capai-7324-p-ersen>
- Jelita, I. N. (2019, Mei 30). *KPU: Partisipasi Pemilu 2019 Lampau Target Nasional*. Diakses 7 Juli 2021 dari mediaindonesia.com: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/2387-02/kpu-partisipasi-pemilu-2019-lampau-target-nasional>
- Jin, M. (2013). Citizen Participation, Trust, and Literacy on Government Legitimacy: The Case of Environmental Governance. *Journal of Social Change*. 12(1).
- Jonata, W. (2017, April 27). *Mendagri Sebut Biaya Pemilihan Serentak 2017 Capai Rp 4,2 Triliun*. Diakses 8 Juli 2021 dari tribunnews.com: <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/04/28/-mendagri-sebut-biaya-Pemilihan-serentak-2017-capai-rp-42-triliun>.
- KPU Kabupaten Mandailing Natal. (2015). *Politik Uang dan Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Mandailing Natal*.
- KPU Provinsi Banten. (2018). *Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Banten*.
- Michels, A. (2011). Innovations in democratic governance: how does citizen participation contribute to a better democracy?. *International Review of Administrative Sciences*. 77 (2).
- Muhtadi, B. 2019. *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Singapore: Palgrave Macmillan
- Naqsyabandi, S. (2018, Maret 3). *Mendongkrak Partisipasi Pemilih di Pilgub Jateng 2018*. Diakses 8 Juli 2021 dari news.detik.com: <https://news.detik.com/kolom/d-3939042/men-dongkrak-partisipasi-pemilih-di-pilgub-jateng-2018>
- Nikolenyi, C. (2010). Concurrent Elections and Voter Turnout: The Effect of the De-Linking of State Elections on Electoral Participation in India's Parliamentary Polls 1971-2004. *Political Studies*. 58(1), 214-233.
- Nurhasim, M. et.al. *2014). *Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2014: Studi Penjajakan*. Jakarta: KPU
- Ozmen, A. (2014). Notes to the Concept of Decentralization. *European Scientific Journal*. 10(10),415-424.
- Rahmawati, F. (2018, Juli 9). *Pilgub Jateng 2018, Partisipasi Pemilih Tak Memenuhi Target*. Diakses pada 9 September 2021 dari tempo.com: <https://Pemilihan.tempo.co/read/1105016/pil-gub-jateng-2018-partisipasi-pemilih-tak-memenuhitarget/full&vie-wo-k>

- Rondinelli, D. (2000). *What Is Decentralization?*. dalam Jennie Litvack dan Jessica Seddon (ed.). *Decentralization Briefing Notes*. Washington DC: The World Bank
- Sanur, L. D. (2015). *Catatan Pemilihan Serentak 9 Desember 2015*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI.
- Saswoyo, A.O. (2013). Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih di Kabupaten Grobogan dalam Pemilukada Kabupaten Grobogan 2011 dan Pemilukada Jawa Tengah 2013. *Journal of Politic and Government Studies*. 3(2), 366-375.
- Silaban, F. et.al. (2015). *Pemilihan Serentak di Balik Bayang-Bayang Anggaran*. Jakarta: Buletin Bawaslu.
- Snyder, Hannah. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*. 104, 333-339.
- Solijinov, A. (2016). *Voter Turnout Trends around the World*. Stromsborg: International IDEA
- Tryatmoko, M. W. (2013). Relasi Kekuasaan Gubernur dengan Bupati/Wali Kota: Studi Kasus Bali, Kalimantan Barat, dan Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Politik*. 10(1),113-126.
- Utomo, T.W.W. (2012). Memahami Kembali Konsep Dasar Dekonsentrasi dan Desentralisasi. *Jurnal Borneo Administrator*. 8(1),75-99.